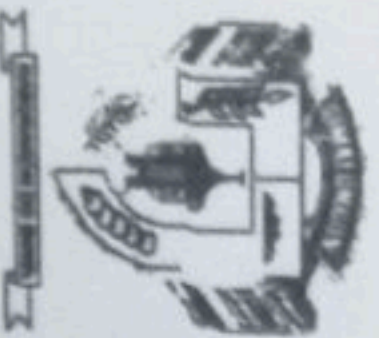




PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA

Telp./Fax(0622)331350

email : disdiksimalungun@yahoo.co.id

Kode Pos 21162

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.420/ 2901 /MN/Disdik/2013

T E N T A N G
IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH SMK SWASTA SATRIA MANDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

MEMBACA

- : Surat Permohonan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Satria Mandiri nomor : 01/SMK.SM.A/III/2013 tanggal 08 Maret 2013 tentang Permohonan Surat Izin pendirian sekolah.

MENIMBANG

1. Hasil supervise / kunjungan lapangan tanggal 12 September 2013 ke SMK Satria Mandiri Jl. Besar Bandar Tengah Nagori Bandar Tengah.
2. Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 7 Drl. Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 1092).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 tambahan negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844).
4. Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413)
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4496).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2008 Nomor 17 seri D Nomor 16); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang *perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang I Organisasi dan tata kerja perangkat daerah Kabupaten Simalungun.*
8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2012 Nomor 2 seri D nomor 2);

9. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas fungsi dan Tata Kerja pada Organisasi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Simalungun (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 19).

MENETAPKAN PERTAMA

- :
1. Nama Sekolah
2. Program Keahlian

MEMUTUSKAN

: SMK Swasta SATRIA MANDIRI
: 1. Teknik Informasi dan komunikasi

2. Teknik otomotif sepeda motor

: Jalan Besar Bandar Tongah Nagori Bandar Tongah

: Bandar Hulan

: Simalungun

: Bona Simalungun Mandiri

: Jl. Tuan Stabulan No. 65 Pematang Bandar

KEDUA

: Sekolah tersebut telah tercatat dan resmi mendapat izin mendirikan sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sejak tanggal surat ini diterbitkan.

KETIGA

: Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
2. Mengirimka Laporan Bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun pada bidang Pendidikan Menengah.
3. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan lain.

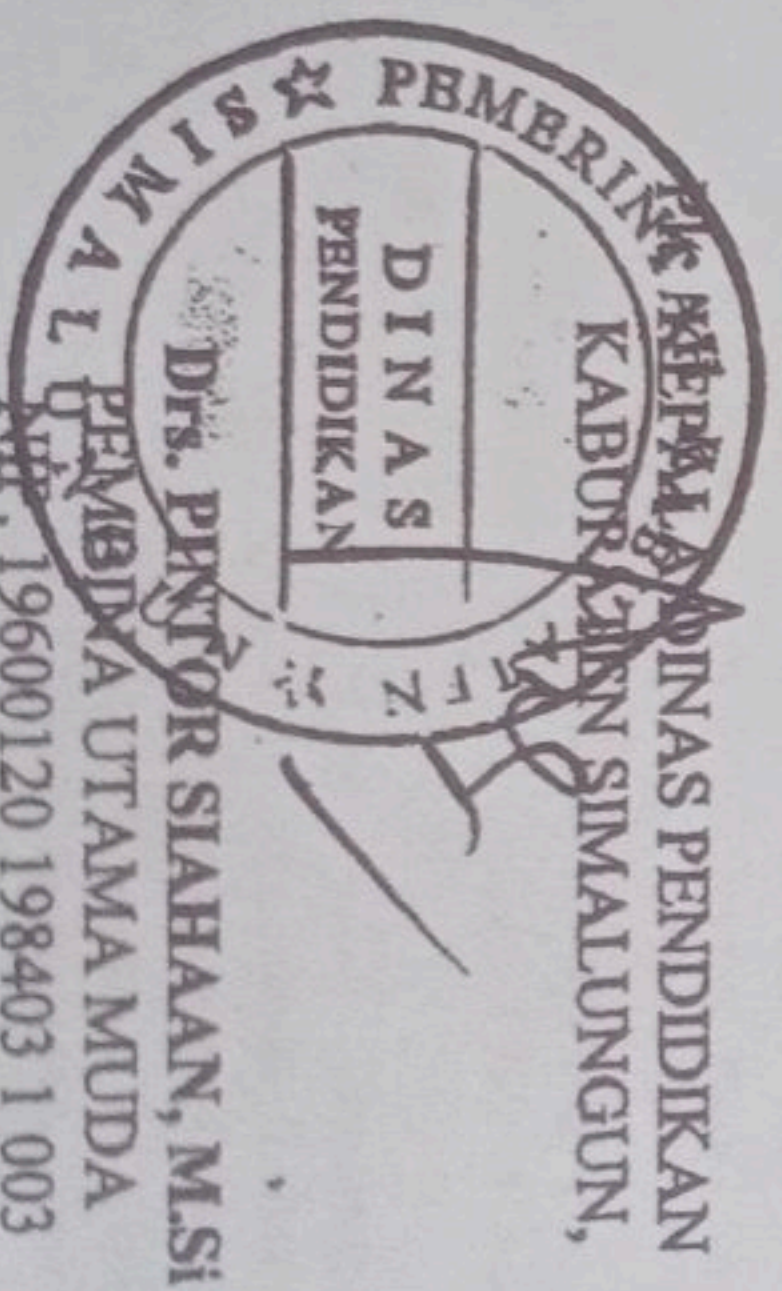
KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun ditetapkan berdasarkan tahun pelajaran.

KELIMA

: Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pematang Raya
Pada Tanggal : 08 Oktober 2013



Tembusan :

1. Bupati Simalungun di Pematang Raya
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan